



P U T U S A N

Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Zina dengan Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap :

N I K :

Tempat lahir : Takengon

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 14 April 2001

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pendidikan : Pesantren Kuba Takengon (tamat)

Pekerjaan : Eks. Pelajar

Tempat tinggal :, Kabupaten Aceh Tengah.

Terdakwa dilakukan penahanan :

1. Penyidik Polres Aceh Tengah Nomor SP.Han/14/II/Res.1.24/2020/Res.1.24/Reskrim, tanggal 14 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Perpanjangan Penahanan Nomor B-387/L.1.17/ Rt.2/Euh.1/02/2020, tanggal 27 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Nomor 22/Pen.JN/2020/MS.Tkn tanggal 31 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, Perpanjangan Penahanan Tahap

Hal. 1 dari 2 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



Kedua Nomor 28/Pen.JN/2020/MS.Tkn tanggal 29 April 2020, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

5. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Print-351/L.1.17/Rt.3/Euh.2/05/2020 tanggal 29 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 33/Pen.JN/2020/MS.Tkn, tanggal 10 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, Perpanjangan Penahanan Nomor 35/Pen.JN/2020/MS.Tkn, tanggal 25 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
8. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 41/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 17 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
9. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Perpanjangan penahanan Nomor 48/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 5 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **Pos Paham Aceh Tengah-Bener Meriah**,, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 17 Juli 2020;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum (Rudi Hermawan, S.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut Nomor 15/JN/2020/MS.Tkn., tanggal 13 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Zulq'adah 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 17 Juli 2020;

Hal. 2 dari 2 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 15/JN/2020/MS.Tkn., tanggal 13 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulka'idah 1441 *Hijriyah* dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa nama dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-32/TAKNG/Euh.2/06/2020 pada intinya sebagai berikut :

Dakwaan:

PERTAMA

- Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Takengon, **melakukan jarimah zina dengan anak**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Ketika orang tua anak korban sedang berada di kota Medan, dan anak korban hanya tinggal berdua dengan adiknya di rumahnya di Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa menghubungi anak korban melalui pesan singkat *whatsapp*, yang pada saat itu bermaksud datang kerumah anak korban untuk bertemu dengan teman perempuan dari anak korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, sesampainya Terdakwa dirumah anak korban, anak korban meminta kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar ibunya karena anak korban takut apabila adiknya nanti terbangun dan melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya. Setelah Terdakwa berada didalam kamar ibu anak korban, anak korban lalu berkata kepada Terdakwa bahwa temannya tidak mungkin akan datang, sehingga anak korban meminta Terdakwa untuk pulang Kembali

Hal. 3 dari 2 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



- kerumahnya, tetapi Terdakwa menolaknya dan bersikeras untuk tetap menunggu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib, anak korban yang sudah berada diatas tempat tidur, kembali meminta kepada Terdakwa untuk pulang kerumahnya, namun sekali lagi Terdakwa menolaknya dan bersikeras untuk tetap menunggu, hingga akhirnya setelah Terdakwa pergi sebentar ke kamar mandi dan kembali ke kamar tersebut, Terdakwa tiba-tiba mematikan lampu kamar dan tidur disamping anak korban, yang mana pada saat itu anak korban lalu berkata kepada Terdakwa, “jangan, kamu udah janji bukan aku yang kamu apa-apain”, tetapi dijawab oleh Terdakwa, “dah tu gak datang dia tu”. Terdakwa kemudian memegang tangan kanan, bahu dan mengelus-elus pipi anak korban, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan anak korban, mengangkat baju daster dan bra anak korban sampai ke dadanya, Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta mengoyang-goyangkannya selama ± 1 (satu) menit, hingga anak korban yang merasa kesakitan mendorong badan Terdakwa dan bergegas pergi menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 04.45 Wib, Terdakwa yang berencana pulang kembali kerumahnya meminjam sarung kepada anak korban, lalu pergi melewati pintu samping rumah anak korban, hingga akhirnya sekitar pukul 06.30 Wib pemuda kampung setempat yang ternyata telah menangkap Terdakwa, datang kerumah anak korban, dan membawa mereka berdua menuju ke Kantor Desa;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Beru Takengon No. 4411.6/21/2020, tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr.,Sp.OG Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban diperoleh kesimpulan Selaput dara telah robek pada arah jam 2,6 dan 10 tidak sampai ke dasar, kesan luka lama. Jalan lahir tidak dapat dilalui satu jari longgar;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-26122011-0150 tanggal 27 Desember 2011, anak korban lahir pada tanggal 20 April 2004

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



sehingga pada saat kejadian anak korban berumur \pm 16 (enam belas) tahun.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Takengon, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Ketika orang tua anak korban sedang berada di kota Medan, dan anak korban hanya tinggal berdua dengan adiknya di rumahnya di Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa menghubungi anak korban melalui pesan singkat *whatsapp*, yang pada saat itu bermaksud datang kerumah anak korban untuk bertemu dengan teman perempuan dari anak korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, sesampainya Terdakwa dirumah anak korban, anak korban meminta kepada Terdakwa untuk masuk kedalam kamar ibunya karena anak korban takut apabila adiknya nanti terbangun dan melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya. Setelah Terdakwa berada didalam kamar ibu anak korban, anak korban lalu berkata kepada Terdakwa bahwa temannya tidak mungkin akan datang, sehingga anak korban meminta Terdakwa untuk pulang Kembali kerumahnya, tetapi Terdakwa menolaknya dan bersikeras untuk tetap menunggu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib, anak korban yang sudah berada diatas tempat tidur, kembali meminta kepada Terdakwa untuk pulang kerumahnya, namun sekali lagi Terdakwa menolaknya dan bersikeras untuk tetap menunggu, hingga akhirnya setelah Terdakwa

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



pergi sebentar ke kamar mandi dan kembali ke kamar tersebut, Terdakwa tiba-tiba mematikan lampu kamar dan tidur disamping anak korban, yang mana pada saat itu anak korban lalu berkata kepada Terdakwa, "jangan, kamu udah janji bukan aku yang kamu apa-apain", tetapi dijawab oleh Terdakwa, "dah tu gak datang dia tu". Terdakwa kemudian memegang tangan kanan, bahu dan mengelus-elus pipi anak korban, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan anak korban, mengangkat baju daster dan bra anak korban sampai ke dadanya, Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta mengoyang-goyangkannya selama ± 1 (satu) menit, hingga anak korban yang merasa kesakitan mendorong badan Terdakwa dan bergegas pergi menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.45 Wib, terdakwa yang berencana pulang kembali kerumahnya meminjam sarung kepada anak korban, lalu pergi melewati pintu samping rumah anak korban, hingga akhirnya sekitar pukul 06.30 Wib pemuda kampung setempat yang ternyata telah menangkap Terdakwa, datang kerumah anak korban, dan membawa mereka berdua menuju ke Kantor Desa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Datu Beru Takengon No. 4411.6/21/2020, tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr.,Sp.OG Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban diperoleh kesimpulan Selaput dara telah robek pada arah jam 2,6 dan 10 tidak sampai ke dasar, kesan luka lama. Jalan lahir tidak dapat dilalui satu jari longgar;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-26122011-0150 tanggal 27 Desember 2011, anak korban lahir pada tanggal 20 April 2004 sehingga pada saat kejadian anak korban berumur ± 16 (enam belas) tahun;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



KETIGA

- Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Takengon, **dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, Ketika orang tua anak korban sedang berada di kota Medan, dan anak korban hanya tinggal berdua dengan adiknya di rumahnya di Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa menghubungi anak korban melalui pesan singkat *whatsapp*, yang pada saat itu bermaksud datang kerumah anak korban untuk bertemu dengan teman perempuan dari anak korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, sesampainya Terdakwa dirumah anak korban, anak korban meminta kepada Terdakwa untuk masuk kedalam kamar ibunya karena anak korban takut apabila adiknya nanti terbangun dan melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya. Setelah Terdakwa berada didalam kamar ibu anak korban, anak korban lalu berkata kepada Terdakwa bahwa temannya tidak mungkin akan datang, sehingga anak korban meminta Terdakwa untuk pulang kembali kerumahnya, tetapi Terdakwa menolaknya dan bersikeras untuk tetap menunggu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib, anak korban yang sudah berada diatas tempat tidur, kembali meminta kepada Terdakwa untuk pulang kerumahnya, namun sekali lagi Terdakwa menolaknya dan bersikeras untuk tetap menunggu, hingga akhirnya setelah Terdakwa pergi sebentar ke kamar mandi dan Kembali ke kamar tersebut, Terdakwa tiba-tiba mematikan lampu kamar dan tidur disamping anak korban, yang mana pada saat itu anak korban lalu berkata kepada Terdakwa, “jangan, kamu udah janji bukan aku yang kamu apa-apain”, tetapi dijawab oleh Terdakwa, “dah tu gak datang dia tu”. Terdakwa kemudian memegang

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



tangan kanan, bahu dan mengelus-elus pipi anak korban, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan anak korban, mengangkat baju daster dan bra anak korban sampai ke dadanya, Terdakwa lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta mengoyang-goyangkannya selama \pm 1 (satu) menit, hingga anak korban yang merasa kesakitan mendorong badan Terdakwa dan bergegas pergi menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.45 Wib, Terdakwa yang berencana pulang kembali kerumahnya meminjam sarung kepada anak korban, lalu pergi melewati pintu samping rumah anak korban, hingga akhirnya sekitar pukul 06.30 Wib pemuda kampung setempat yang ternyata telah menangkap Terdakwa, datang kerumah anak korban, dan membawa mereka berdua menuju ke Kantor Desa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Beru Takengon No. 4411.6/21/2020, tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr.,Sp.OG Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban diperoleh kesimpulan Selaput dara telah robek pada arah jam 2,6 dan 10 tidak sampai ke dasar, kesan luka lama. Jalan lahir tidak dapat dilalui satu jari longgar;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-26122011-0150 tanggal 27 Desember 2011, anak korban lahir pada tanggal 20 April 2004 sehingga pada saat kejadian anak korban berumur \pm 16 (enam belas) tahun.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya No. Reg.Perkara : PDM-32/Euh.2/TAKNG/07/2020, tanggal 2 Juli 2020 telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*Pemeriksaan terhadap Anak*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3.1. 1 (Satu) buah baju daster berwarna putih bergambar kartun;
 - 3.2. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih berles kuning;
 - 3.3. 1 (satu) buah Bra berwarna hitam;
 - 3.4. 1 (Satu) buah baju kaos berwarna hitam bertulis STRGHT;
 - 3.5. 1 (satu) buah celana ponggol berwarna abu-abu merk Opleth;
 - 3.6. 1 (satu) buah celana bola berwarna merah putih hijau hitam;
 - 3.7. 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
 - 3.8. 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A7 warna hitam Ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3.9. 1 (satu) unit handphone merek Asus Z00VD warna hitam;
Dikembalikan kepada Anak korban
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 6 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Kami Penasehat Hukum Terdakwa telah menganalisa Dakwaan dan juga Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan kedua tidak sepenuhnya memenuhi unsur dengan fakta-fakta peristiwa pidana yang sesungguhnya telah terjadi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi maupun Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan:

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



- a. Dalam perbuatan Terdakwa ada unsur suka sama suka tanpa paksaan sehingga tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
 - b. Korban juga ikut andil mengarahkan dalam upaya Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada Korban;
 - c. Bahwa dalam bukti Chat Whats App antara Terdakwa dan Korban terlihat jelas, korban memberikan peluang besar kepada Terdakwa untuk melakukan hal yang tidak senonoh terhadap diri Korban;
 - d. Bahwa korban malah mencoba menawarkan temannya/orang lain untuk di "nikmati" oleh Terdakwa. Ini merupakan suatu kejahatan juga, dan tidak wajar/tidak pantas dilakukan oleh anak-anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan tidak semua unsur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terpenuhi, karena Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban. Sehingga yang bisa dituntut kepada Terdakwa mestinya adalah Dakwaan pertama yaitu pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
 - Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Rumusan hukum kamar agama poin 7 yang menyebutkan "*Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi („uqubat) yang berbeda dengan sanksi („uqubat) yang di tuntutan oleh Penuntut Umum, dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi („uqubat) untuk satu delik (jarimah) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk, denda atau kurungan*". Sehingga dalam perkara *aquo* memungkinkan yang di benarkan oleh peraturan di atas, Majelis dapat menjatuhkan hukuman yang berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



1. Meringankan hukuman bagi Terdakwa, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Atau dengan hukuman cambuk sebagaimana diatur dalam pasal 34 Qanun Aceh Tahun 2014;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan putusan Nomor 15/JN/2020/MS.Tkn., tanggal 13 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'idah 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah berzina dengan anak" sebagaimana diatur dan diancam „uqubat Hudud dalam pasal 34 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa dengan uqubat hudud berupa cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa sebagai tambahan dari hukuman cambuk yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna putih bergambar kartun;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih berles kuning;
 - 1 (Satu) Buah Bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertulis STRGHT;
 - 1 (satu) buah celana ponggol berwarna abu-abu merk Opleth;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah unit Handphone merk Asus Z00VD warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A7 warna hitam Ungu;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 17 Juli 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 15/JN/2020/MS.Tkn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 16 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 17 Juli 2020 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Nomor 15/JN/2020/MS.Tkn tertanggal 29 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 17 Juli 2020, akan tetapi Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan Panitera masing-masing tanggal 29 Juli 2020;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 225 ayat (2), (3) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 3 (tiga) dakwaan terhadap Terdakwa. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jariman pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan pemerkosaan terhadap anak dengan „uqubat ta“zir berupa penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar“iyah Takengon berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah Zina dengan Anak sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, dengan „uqubat hudud berupa cambuk 100 (seratus) kali dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa sebagai tambahan dari hukuman cambuk yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar“iyah Takengon *a quo*, pada intinya sebagai berikut;

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



1. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum sanksi hukuman/uqubat cambuk dalam perkara asusila kurang tepat untuk diterapkan, mengingat kita sebagai penegak hukum juga seharusnya mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi si anak (baik anak pelaku atau anak korban) sebagaimana amanat dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam Qanun juga masih dijadikan sebagai pedoman dalam menangani perkara yang berkaitan dengan anak;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat dengan "uqubat cambuk yang diberikan kepada Terdakwa terlepas dari sedikit atau banyaknya jumlah "uqubat, tidak akan menimbulkan efek jera, justru hal tersebut nantinya dapat menjadi preseden buruk dalam penanganan perkara asusila serupa yang akhirnya dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi bagi Terdakwa untuk membela dirinya, terlebih lagi dalam perkara a quo, Terdakwa terbukti melakukan jarimah pemerkosaan;
3. Bahwa setelah dilakukan eksekusi cambuk terhadap Terdakwa nantinya, Terdakwa langsung dapat keluar dari tahanan/bebas. Bagi anak korban yang mengetahui Terdakwa hanya dicambuk dan kemudian bebas, tentunya menjadi sebuah ancaman dan ketakutan tersendiri baginya yang berpengaruh besar bagi perkembangan psikis anak korban;
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berharap dengan hukuman penjara bagi Terdakwa dapat memberikan waktu lebih lama dan ketenangan batin bagi anak korban untuk dapat memulihkan kondisi psikisnya, untuk itu kami berharap Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh dapat lebih bijaksana dalam memberikan putusan terhadap perkara a quo, khususnya berkaitan dengan hukuman yang pantas bagi Terdakwa;
5. Bahwa di dalam Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*) memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan, dengan pandangan sebagai berikut;
 - Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



- Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan, oleh karenanya uqubat cambuk terhadap Terdakwa tersebut, tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa tetapi justru memberikan peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya bahkan memberikan peluang kepada orang lain untuk meniru perbuatan yang sama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*Pemeriksaan terhadap Anak*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan „uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju daster berwarna putih bergambar kartun
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih berles kuning
 - 1 (satu) buah Bra berwarna hitam
 - 1 (Satu) buah baju kaos berwarna hitam bertulis STRGHT
 - 1 (satu) buah celana ponggol berwarna abu-abu merk Opleth
 - 1 (satu) buah celana bola berwarna merah putih hijau hitam

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 warna hitam dan ungu.

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Asus Z00VD warna hitam;

dikembalikan kepada Anak korban

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pledoi Terdakwa, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan keberatan-keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, karena apa yang telah dipertimbangkan dan di putuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon telah tepat dan benar karena telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *a quo*, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan 3 (tiga) pasal Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu Pasal 34 tentang jarimah zina dengan anak, Pasal 50 tentang sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, serta Pasal 47 tentang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak. Terhadap ketiga dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon Mahkamah Syar'iyah Takengon menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak dengan „uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangi selama masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam pertimbangan hukumnya setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *a quo* berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa melakukan Zina dengan Anak, sehingga Terdakwa dijatuhi uqubat berdasarkan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keterangan saksi korban (.....) dan keterangan Terdakwa Amran bin Nurdin adalah yang dialami sendiri oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a dan g tentang alat bukti yang sah Jo Pasal 188 ayat (1) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang keterangannya dinyatakan di depan sidang Mahkamah didengar secara terpisah, keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa yang berhubungan satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan yang tidak mungkin dapat dilihat oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tentang pertimbangan hukum *judex factie* Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menjatuhkan putusan dengan „uqubat hudud berupa cambuk, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan „uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditambah dengan „uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan hukuman oleh *judex factie* Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah pilihan yang tepat dan benar karena

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



jarimah yang dilakukan Terdakwa terhadap anak adalah jarimah yang diatur dalam Pasal 34 yang ancaman hukumannya adalah „uqubat hudud sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014, yang sifatnya impratif baik bentuk „uqubat maupun kuantitas cambuknya tidak dapat diganti dengan „uqubat ta“zir sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dengan dijatuhkan „uqubat hudud berupa cambuk 100 (seratus) kali terhadap Terdakwa tidak dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan berdampak negatif terhadap anak korban, timbul ketakutan berat dan trauma psikis yang berkepanjangan bila bertemu dengan Terdakwa setelah dieksekusi cambuk (bebas dari tahanan), Mahkamah Syar“iyah Aceh dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud menyudutkan anak korban, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan saksi/anak korban telah memberi peluang kepada Terdakwa untuk melakukan jarimah zina terhadap saksi/anak korban seperti sering berkomunikasi melalui *whatsapp* (pesan singkat) bahkan anak korban mengundang Terdakwa ke rumahnya pada malam hari di saat orang tuanya keluar kota dan menjanjikan kepada Terdakwa seorang perempuan (.....) menjadi teman kencan Terdakwa. Sekitar pukul 23.00 Wib atas arahan anak korban Terdakwa tiba dirumah anak korban dan anak korban membawa Terdakwa masuk ke kamar tidur ibunya, beberapa saat kemudian anak korban mengatakan kepada Terdakwa temannya tidak mungkin datang lagi, Terdakwa diminta pulang oleh anak korban tetapi Terdakwa tidak mau pulang. Lalu keduanya tidur di tempat tidup ibu anak korban, sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa memeluk, mencumbu dan membuka pakaian anak korban, kemudian terjadilah jarimah zina, sedangkan anak korban sendiri tidak melakukan perlawanan secara sungguh-sungguh (vide berita acara sidang tanggal 22 Juli 2020 halaman 10 sampai dengan halaman 14);

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa pada saat jarimah zina dilakukan anak korban sudah berumur 15 tahun 9 bulan, meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, anak korban dinilai belum dewasa, tetapi dalam perspektif hukum Islam usia anak korban sudah dinilai akil baligh, sudah memiliki inisiatif, dapat membedakan mana yang positif dan negatif bagi dirinya. Bila dilihat dari perspektif ilmu antropologi dan sosiologis bersamaan dengan makanan yang dikonsumsi dan teknologi informasi yang begitu cepat dan canggih yang harus dipahami oleh penegak hukum bahwa telah membuat perubahan yang serius pada pertumbuhan anak korban terutama tentang kebutuhan biologis yang tidak mencerminkan lagi sebagai anak seperti menyanggupi permintaan Terdakwa dan mau menyediakan temannya untuk dikencani oleh Terdakwa di rumah anak korban, yang seyogianya oleh perempuan dewasa pun tidak boleh dilakukan karena tindakan anak korban menawarkan temannya untuk dikencani (nikmati) oleh Terdakwa sudah merupakan kejahatan yang ada akibat hukumnya, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa meskipun anak korban bertemu dengan Terdakwa setelah dieksekusi cambuk (lepas dari tahanan) nantinya tidak akan ada ketakutan dan trauma psikis yang berkepanjangan bagi anak korban;

Menimbang, bahwa dapat dinilai juga bilamana Terdakwa dihukum dengan „uqubat ta'zir sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan hukuman penjara 150 (seratus lima puluh) bulan tidak ada jaminan terhadap Terdakwa dapat memberi efek jera dan akan menjadi lebih baik ditengah-tengah masyarakat, malah justru dengan lamanya Terdakwa ditahan dalam penjara dapat menjerumuskannya kepada kejahatan lainnya seperti menjadi pencandu narkoba karena dalam penjara bergaul dengan berbagai kelompok penjahat, secara imperit telah membuktikan dari terpidana asusila setelah lepas dari tahanan menjadi pencandu narkoba, perampok dan sebagainya;

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa tentang „uqubat penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak terbukti Terdakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak, namun hukum penjara terhadap Terdakwa dapat dipertimbangkan sepanjang yang diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan setiap orang yang melakukan zina dengan anak selain diancam dengan „uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan „uqubat ta“zir dan karena Terdakwa sedang menjalani tahanan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, maka lama masa penahanan yang telah dijalankan dan akan dijalankan oleh Terdakwa sampai dengan selesainya pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap Terdakwa, dinyatakan/ditetapkan sebagai tambahan hukuman dengan „uqubat ta“zir berupa hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, jumlah „uqubat hudud tersebut tidak dapat dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa karena hal itu merupakan tambahan hukuman terhadap „uqubat hudud yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut ketentuan Pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan nyata melakukan perbuatan pidana melalui proses peradilan, maka penjatuhan uqubat hudud dinilai memadai, karena filosofis penjatuhan hukuman menurut Qanun bukanlah semata-mata memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi lebih luas lagi, bahwa tujuan lain dari penjatuhan“ uqubat dalam Qanun adalah mempunyai nilai ta“dib, memberi pendidikan, sehingga dengan „uqubat yang dijatuhkan tersebut Terdakwa benar-benar menjadi orang baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar“iyah Aceh berpendapat bahwa unsur “melakukan jarimah Zina dengan Anak” sebagaimana ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi secara sah

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



dan meyakinkan menurut hukum, maka demi hukum Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Zina dengan Anak, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyitaan barang bukti oleh Penyidik tanggal 11 Maret 2020 dan penyerahan barang bukti tersebut tanggal 20 Maret 2020 termasuk 1 (satu) buah celana bola berwarna merah putih hijau hitam, ternyata dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak disebutkan, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan dalam amar pada dictum 4 (empat) sebagai barang bukti yang dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah unit Handphone merk Asus Z00VD warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A7 warna hitam Ungu oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa barang bukti tersebut telah terbukti sebagai alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan jarimah (*vide* Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, namun tidak disebutkan barang bukti itu milik siapa, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh menegaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah unit Handphone merk Asus Z00VD warna hitam milik anak korban (Satila Saradiva) dikembalikan kepada pemiliknya dan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A7 warna hitam Ungu milik Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan „uqubat terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa dari awal sudah berniat melakukan jarimah zina dengan anak korban;
2. Terdakwa tidak mendukung program pelaksanaan syariat Islam di Aceh;
3. Merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



1. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 15/JN/2020/MS.Tkn tanggal 13 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Zulka'idah* 1441 *Hijriyah* patut dipertahankan untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan pada angka 2, 3 dan 4 selengkapya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina dengan anak, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai putusan dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman/„uqubat, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 15/JN/2020/MS.Tkn., tanggal 13 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Zulqa'idah* 1441 *Hijriyah*, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah zina dengan anak" sebagaimana diatur

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



dan diancam „uqubat Hudud dalam pasal 34 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum Terdakwa dengan „uqubat hudud berupa cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan putusan ini;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa adalah „uqubat ta“zir sebagai tambahan hukuman dari hukuman yang ditetapkan pada diktum 2 di atas;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna putih bergambar kartun;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih berles kuning;
 - 1 (Satu) Buah Bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertulis STRGHT;
 - 1 (satu) buah celana ponggol berwarna abu-abu merk Opleth;
 - 1 (satu) buah celana bola berwarna merah putih hijau hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A7 warna hitam Ungu milik Terdakwa;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah unit Handphone merk Asus Z00VD warna hitam dikembalikan kepada ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar“iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar“iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis oleh Ketua Mahkamah Syar“iyah Aceh, **Drs. H. Misharuddin** dan **Drs. H. Amridal S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Hakim Anggota,

dto

1. Drs. H. Misharuddin

dto

2. Drs. H. Amridal S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Hj. Aklima Djuned

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Wakil Panitera

Azhar A. S.H.

Hal. 24 dari 24. Put. Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)